LAPORAN PPID

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK JUNI 2025



BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNIASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sekaligus, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal ini tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak (BRMP Unggas) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (BRMP PKH) dan selanjutnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah sebuah Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam usaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut, BRMP Unggas telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

Pada tahun 2025, Kepala BRMP Unggas telah menunjuk Tim PPID Pelaksana BRMP Unggas melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 14/Kpts/OT.050/H.5.2/01/2025 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak. Selain mendorong terselenggaranya layanan BRMP Unggas yang optimal kepada masyarakat, Tim PPID Pelaksana BRMP Unggas wajib secara berkala menyusun dan melaporkan laporan PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak kepada unit kerja di atasnya yaitu PSIPKH. Laporan berkala ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pelaksana sekaligus memberikan informasi permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik yang diterima oleh BRMP Unggas kepada BRMP PKH dan selanjutnya kepada BRMP.

1.2. Tujuan

- a. memberikan standar layanan BRMP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BRMP dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan

d.	menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.	keterbukaan	informasi	sebagaimana

II. LAPORAN BULANAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT

Tabel 1. Laporan Bulan Juni 2025

No	Pemohon			nisme ohonan	Jenis laporan yang diminta	Pelayanan Permohonan Informasi		Tanggal		Waktu Penyelesaian	Status
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	Elektronik	(Lap. Tahunan, Kontrak Kerja, PKL, Umum)	Diberikan	Ditolak	Permohonan	Diberikan	(Hari)	(Selesai/Belum selesai dgn alasan penolakan)
	NIHIL										

Keterangan : Pada bulan Juni 2025 tidak ada yang melakukan permohonan informasi publik

III. KESIMPULAN

Tim PPID Pelaksana BRMP Unggas tidak menerima permohonan informasi (NIHIL) tentang pelayanan publik yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di BRMP Unggas. Lebih lanjut, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan, inventarisasi dan penyempurnaan kelengkapan fasilitas dan dokumen informasi publik masih terus dilakukan dengan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditetapkan tanggal 30 Juni 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.